



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 /KPTS/DIS.PERIND/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 3 Januari 2025 Nomor 900/02/Perind/PPIKM/2025, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Menteri/pimpinan lembaga dapat mendelegasikan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan urusan bersama dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;